



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
**PENGADILAN MILITER III-15
KUPANG**

PUTUSAN

Nomor : 8-K/PM III-15/AD/IV/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hotma Wahyu Nenda Hasibuan
Pangkat/NRP : Praka/ 31110215680791
Jabatan : Tabakpan TIM 3 Kipur II (Sekarang) Taban Jukpon Rupon 2 Kihub Denma
Kesatuan : Brigif 21/Komodo
Tempat,tanggal lahir : Praya (Lombok Tengah), 15 Juli 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Brigif 21/Komodo.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III- 15 KUPANG tersebut diatas

Membaca : Berkas perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor BP-42/A-27/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 dalam perkara Terdakwa.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif selaku Papera Nomor : Kep/03/II/2019 tanggal 25 Februari 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/07/K/AD/III-14/III/2019 tanggal 22 Maret 2019.
3. Surat Penetapan Kadilmil III-15 Kupang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/8-K/PM.III-15/AD/IV/2019 tanggal 1 April 2019.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : Juktera/8-K/PM.III-15/AD/IV/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/8-K/PM.III-15/AD/IV/2019 tanggal 2 April 2019.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/07/K/III-14/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Hal 1 dari 27 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-15/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Kesatu pasal 406 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana penjara Selama 10 (sepuluh) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat :

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Satria Suzuki Fu Nopol DH 3851 HM atas nama Sdri. Lucia Amelia Fernandez.

2) Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU warna biru Nopol DH 3851 HM beserta kunci motor.
- b. 1 (satu) unit lemari merek Olympic warna coklat.
- c. 1 (satu) buah sepeda plastik mainan anak.
- d. 1 (satu) buah mobil-mobilan plastik mainan anak.
- e. 1 (satu) potong pipa besi.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000 (lima belas ribu rupiah).

2. Atas tuntutan Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan Pledooi dan permohonan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal tujuh bulan November tahun dua ribu delapan belas, atau setidaknya tidaknya dalam bulan November tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Kelurahan Oesapa Kecamatan kelapa lima kota Kupang, setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain “.

Hal 2 dari 27 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-15/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prajurit Dua kemudian pada tahun 2011 mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Infanteri di Pulaki kemudian selesai pada tahun 2011 setelah itu di tugaskan di Kesatuan Brigif 21/Komodo sampai dengan hal yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31110215680791.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa diajak oleh Sdri. Zahra beserta teman-temannya untuk makan di Rumah Makan Geprek Benu, namun dikarenakan teman-temannya tidak bisa ikut maka hanya Terdakwa dan Sdri. Zahra saja yang makan di Rumah Makan Geprek Benu. Setelah makan bersama di Rumah Makan Geprek Benu Terdakwa menuju Mess Yonif RK 744/SYB di Kuanino bertemu dengan Lettu Cku Seftian Ramadana untuk mengambil berkas keuangan Brigif 21/Komodo untuk dikirimkan ke Denpasar. Kemudian sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa menemui Saksi-1 di Cafe Bosan di depan Pertamina TDM 5 setelah bertemu dengan Saksi-1 tidak berapa lama Terdakwa dan Saksi-1 pergi meninggalkan Cafe Bosan, di dalam perjalanan Saksi-1 mengajak Terdakwa ke Kantor BIN (Badan Intelijen Negara) untuk melaporkan Sdri. Zahra namun Terdakwa menolak sehingga Saksi-1 menurunkan Terdakwa di pertigaan Pertamina Liliba. Kemudian tidak berapa lama Saksi-1 menelpon Terdakwa untuk datang ke kantor BIN. Sekira pukul 23.10 Wita Terdakwa sampai di Kantor BIN dengan berjalan kaki bertemu dengan Sdr. Rudolf, Sdr. Aris, dan Saksi-1. Dikarenakan hari telah malam maka Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk pulang ke rumah kos, setelah Saksi-1 pergi Terdakwa kembali ke Cafe Bosan untuk mengambil motor Terdakwa, ketika mengambil motor Saksi-1 menelpon Terdakwa menyampaikan agar menyelesaikan masalah tersebut di rumah kos. Setelah sampai di Rumah Kos pada pukul 24.00 Wita Saksi-1 menunjukkan foto tampak belakang antara Terdakwa dengan Sdri. Zahra yang sedang makan di Rumah Makan Geprek Benu, setelah itu terjadi keributan antara Terdakwa dan Saksi-1. Kemudian Terdakwa berniat pergi dengan Sepeda Motor jenis Satria FU Nopol DH 3851 HM warna biru namun ketika Terdakwa meminta kunci sepeda motor tersebut di Saksi-1, namun Saksi-1 tidak memberikan sehingga terjadi keributan antara Terdakwa dan Saksi-1 kemudian Terdakwa emosi dan mengambil satu batang pipa yang berukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter berada di dekat tengki air dan Terdakwa memukulkannya ke satu unit sepeda motor jenis Suzuki satria FU tersebut pada bagian spakbor depan, lampu depan serta lampu belakang, setelah itu Terdakwa duduk di teras dan tertidur sampai pagi.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira Pukul 06.30 Wita Terdakwa melihat Saksi-1 mengambil uang yang berada di tas Terdakwa, sehingga Terdakwa menegurnya jangan ambil uang itu uang kantor" lalu Saksi-1 menjawab bahwa uang tersebut untuk membeli susu anak dan karena Terdakwa merasa jengkel karena uang Terdakwa di ambil semua oleh Saksi-1 dan hanya sisakan Rp. 2000 (dua ribu rupiah) maka setelah Saksi-1 berangkat kerja dan mengantarkan ibu dari Saksi-1 Sdri Veronika

Hal 3 dari 27 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-15/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sovice (Saksi-2) Terdakwa langsung memukul dan merusak lemari pakaian jenis olimpic serta mainan anak Saksi-1 berupa mobil mobilan dan sepeda.

4. Bahwa setelah melakukan pengrusakan terhadap lemari pakaian dan mainan anak-anak, Terdakwa langsung pergi ke bandara untuk bekerja kemudian sekira Pukul 09.00 Wita Saksi-5 Sdri. Angelina Sofia Nelci Jonal Sigakole menyampaikan kepada Saksi-1 tentang peristiwa pengrusakan yang di lakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 meminta agar Saksi-5 masuk ke dalam kos Saksi-1 dan memfoto barang-barang apa saja yang di rusak oleh Terdakwa dan sekira Pukul 18.30 Wita Saksi-1 kembali ke kost dan melihat barang-barang Saksi-1 sudah hancur dan rusak sehingga Saksi-1 langsung menghubungi Pasi Intel Brigif 21/Komodo melalui telepon dan melaporkan kejadian tersebut kemudian pada tanggal 11 November 2018 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom IX/1 Kupang untuk di proses secara hukum.
5. Bahwa sepeda motor jenis Suzuki Satria FU Nopol DH 2851 HM yang di rusak oleh Terdakwa adalah milik Saksi-1 di mana sepeda motor tersebut di beli secara kredit dengan uang muka dari Trdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan angsurannya perbulan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di tanggung oleh Saksi-1 dan semua surat-surat sepeda motor tersebut baik STNK maupun BPKB an. Saksi-1 Sdri Lucia Amelia Fernandez begitupun dengan lemari plastic merk olimpic, sepeda mainan anak-anak dan mobil-mobilan anak adalah milik Saksi-1 karena Saksi-1 yang membelinya.
6. Bahwa akibat dari kejadian pengrusakan yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 sekira pukul 24.00 Wita dan hari Kamis tanggal 8 November 2018 Pukul 08.15 Wita tersebut membuat sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol DH 3851 HM warna biru milik Saksi-1 mengalami pecah pada bagian kaca lampu depan, pecah pada bagian dasbord ban depan dan pecah pada bagian kaca lampu belakang, sepeda roda tiga, mobil plastik mainan anak Saksi-1 hancur dan almari olympic warna coklat milik Saksi-1 juga hancur pada bagian pintu dan dinding.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 406 ayat (1) KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan benar-benar telah mengerti isi Surat Dakwaan dan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi Penasihat hukum dan akan dihadapinya sendiri.
- Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal 4 dari 27 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-15/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : Lucia Amelia Fernandes
Tempat, tanggal lahir : Maumere, 6 Juni 1989
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katholik
Alamat tempat tinggal : Perumahan Puri Lasiana Bloc C 9 Kel.
Lasiana Kec. Kelapa Lima Kupang NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tanggal 13 bulan September 2012 melalui media sosial wechat, saya dengan Terdakwa ada hubungan keluarga karena saya sudah menikah secara agama Katholik di gereja Katholik Pastoran Thomas Murus Maumere Kab. Sikka pada tanggal 30 September 2016 namun belum menikah secara dinas dan saya sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2018 sekira pukul 21.00 Wita saat saya baru pulang dari swalayan, saya dipanggil oleh Saksi III dan memberitahukan bahwa Saksi III melihat serta menunjukkan bukti hasil rekaman dan foto suami saya a.n. Terdakwa sedang makan bersama dengan perempuan lain a.n. Sdri Zara di Warung Geprek Benu.
3. Bahwa Saksi dari informasi dan bukti tersebut kemudian Saksi pergi ke Cafe Bosan untuk menemui Terdakwa, sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa datang dan menemui saya di cafe tersebut, lalu Saksi mengajak Terdakwa untuk berbicara membahas masalah ini ditempat lain, namun Terdakwa tidak mau dan menolak ajakan Saksi tersebut.
4. Bahwa dengan inisiatif Saksi sendiri, lalu Saksi menuju kantor BIN (badan intelijen negara) dengan menggunakan SPM Yamaha Mio untuk mencari tau tentang perempuan a.n. Zara, sekira pukul 23.00 Wita Saksi sampai di kantor BIN lalu bertemu dengan 2 orang a.n. Sdr. Rudolf dan Sdn Aris kemudian Saksi bertanya tentang perempuan a.n. Zara tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan menyusul Saksi di kantor BIN dan menyuruh Saksi pulang.
5. Bahwa Sekira pukul 23.40 Wita Saksi berada di rumah dihubungi melalui telepon oleh Terdakwa dan mengatakan ingin bertemu Saksi di rumah kos, sekira pukul 00.00 Wita Terdakwa datang dan kemudian kami berbicara membahas masalah tersebut, lalu Saksi menunjukkan bukti rekaman dan foto kepada Terdakwa setelah itu Saksi dan Terdakwa bertengkar mulut.
6. Bahwa kemudian Terdakwa meminta kunci SPM Suzuki Satria FU nopol DH 3651 HM warna biru kepada Saksi, namun Saksi tidak memberikannya, karena hal tersebut Terdakwa emosi lalu mengambil galon kosong dan memukulnya di motor sampai hancur karena kurang Terdakwa mengambil pipa besi bekas kursi tempat makan anak Saksi dan memukul dan merusak kaca lampu depan SPM tersebut hingga pecah lalu memukul dasbord ban depan dan memukul kaca lampu belakang hingga pecah.

Hal 5 dari 27 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-15/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah itu bapak pemilik rumah kos a.n. Sdr. Vinsensius Fahik keluar dari rumahnya dan menegur Terdakwa agar tidak ribut karena sudah tengah malam, akhirnya Terdakwa berhenti melakukan pengrusakan dan duduk di depan teras rumah kos, sekira pukul 00.30 Wita Saksi masuk kedalam rumah lalu tidur di kamar bersama mama Saksi.
8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 sekira pukul 08.00 Wita Saksi bangun dari tidur Saksi melihat Terdakwa tidur di kamar sebelah lalu Saksi siap-siap untuk pergi bekerja dan mengantarkan mama serta anak Saksi ke rumah tante, sebelem Saksi pergi Saksi membuka tas Terdakwa untuk mengambil uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),
9. Bahwa sekira 09.00 Wita Saksi dihubungi oleh Saksi V melalui telepon mengatakan bahwa Terdakwa sedang melakukan pengrusakan barang-barang milik Saksi di dalam rumah kos Saksi, mendengar informasi tersebut Saksi menyampaikan kepada Saksi V agar memfoto barang apa saja yang dirusak oleh Terdakwa, Saksi tidak bisa pulang karena masih ditempat kerja.
10. Bahwa sekira pukul 18.30 Wita saya kermbali ke rumah kos dan melihat barang-barang Saksi sudah hancur dan rusak, kemudian Saksi menghubungi Pasi Intel Brigif melalui telepon dan melaporkan kejadian tersebut.
11. Bahwa Terdakwa melakukan Pengrusakan Pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2018 sekira pukul Wita dan hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 sekira pukul 08.15 Wita di rumah kos saya yang terletak di RSS Oesapa Blok P Nomor 27 Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima.
12. Bahwa barang-barang Saksi yang di rusak oleh Terdakwa antara lain 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria FU nopol DH 3851 HM warna biru, 1 (satu) almari olympic warna coklat, 1 (satu) buah sepeda plastik mainan anak-anak, 1 (satu) buah mobil plastik mainan anak-anak.
13. Bahwa penyebabnya adalah masalah perempuan lain a.n Sdri. Zara yang ingin Saksi tanyakan kepada Terdakwa namun yang bersangkutan tidak mau memberikan jawaban tentang perempuan tersebut dan karena emosi yang bersangkutan tidak Saksi beri ijin untuk menggunakan SPM Suzuki Satria FU akhirnya terjadilah pengrusakan tersebut.
14. Bahwa sebelum dan saat melakukan pengrusakan Terdakwa tidak dipengaruhi minuman beralkohol.
15. Bahwa tindakan saya setelah kejadian hari Minggu tanggal 11 November sekira pukul 09.00 Wita saya melaporkan kejadian tersebut ke Madenpom IX/I Kupang.
16. Bahwa Terdakwa setelah melakukan pengrusakan Terdakwa tidak ada niatan untuk meminta maaf dan menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan.
17. Bahwa saya sebelumnya pernah diambil keterangan oleh penyidik Denpom IX/I dalam perkara pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada tanggal 12 Nopember 2018.

Hal 6 dari 27 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-15/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa satu unit SPM Suzuki Satria FU nopol DH 3851 HM yang dirusak oleh Terdakwa dibeli dengan Kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan uang muka RP 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang menggunakan uang dari Terdakwa dengan angsuran setiap bulan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pembayaran bulanan menggunakan uang Saksi sendiri.
19. Bahwa yang membeli lemari olimpik dan mobil mainan anak dengan menggunakan uang Saksi, sedangkan yang membeli sepeda anak yaitu Terdakwa.
20. Bahwa Saksi melaporkan kejadian ke POM I/IX Kupang karena Saksi takut kejadian seperti ini terulang kembali.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Veronika Sovice
Tempat, tanggal lahir : Denpasar, 7 September 1961
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Kristen Katholik
Alamat tempat tinggal : Perumahan Puri Lasiana Bloc C 9 Kel. Lasiana
Kec. Kelapa Lima Kupang NTT

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena telah menikah dengan Saksi I (anak kandung) Saksi yang hubungan keluarga sebagai anak mantu
2. Bahwa saat itu saya ada di dalam rumah bersama Saksi I dan cucu serta Terdakwa tinggal satu rumah, saat kejadian pengrusakan tersebut saya melihat secara langsung.
3. Bahwa saya menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2018 sekira pukul 24.00 Wita bertempat di rumah kost Saksi-1 beralamat perumahan RSS Oesapa Kupang Saksi belum tidur dan mendengar keributan kemudian Saksi membiarkan karena urusan rumah tangga.
4. Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengambil tempat air (galon air) dan memukul sepeda motor Suzuki Satria FU Warna biru Nopol DH 3851 HM sampai pecah dan karena tidak puas Terdakwa mengambil pipa besi dan memukul lagi sepeda motor Suzuki mengenai lampu depan dan lampu belakang.
5. Bahwa setelah merusak sepeda motor Saksi-1 masuk kedalam rumah untuk tidur dan Terdakwa tidur di teras depan rumah kemudian paginya Saksi mempersilahkan Terdakwa untuk tidur di dalam rumah.
6. Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2018 pagi (jam lupa) saya pergi ke rumah saudara di daerah TDM Kupang kemudian sore hari (jam lupa) saya kembali ke rumah melihat lemari dan sepeda mainan cucu sudah rusak Saksi curiga perbuatan Terdakwa karena Saksi

Hal 7 dari 27 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-15/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cucu ke rumah saudara dan Saksi I berangkat kerja sedangkan Terdakwa sendirian di rumah.

7. Bahwa akibat dari pengrusakan tersebut lampu depan dan belakang sepeda motor Suzuki Satria FU Warna biru Nopol DH 3851 HM pecah.
8. Bahwa saat Terdakwa melakukan pengrusakan memakai pakaian baju kaos dalam warna putih, jaket jeans dan celana panjang warna biru tua (biru jeans) saat itu Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui karena itu masalah keluarga tetapi Saksi mendengar dari Saksi 1 karena masalah Terdakwa berpacaran dan jalan-jalan dengan perempuan lain.
10. Bahwa pada saat itu Saksi hanya menasihati dan menyuruh Terdakwa masuk kedalam rumah dan tidur karena sudah larut malam malu dengan tentang kos lain.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi -3 Sdr Vinsensius Fahik, Saksi-4 Sdri Luisa Anthonetha Baumali dan Saksi-5 Sdri Angelina Sofia Nelci Jonal Sigakole telah dipanggil ke persidangan secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun tidak dapat hadir berdasarkan surat keterangan dari yang bersangkutan tanggal 3 Desember 2018 karena sedang sibuk mempersiapkan tempat pemunggutan suara dikarenakan Saksi sebagai kepala desa, Saksi-4 sedang menjaga bersama dengan Saksi-3 dan Saksi-5 sedang bekerja atas dasar tersebut Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadiri di persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi yang telah diberikan di bawah sumpah di penyidik Polisi Militer untuk dibacakan, atas persetujuan Terdakwa maka keterangan Saksi tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi - 3 :

Nama lengkap	: Vinsensius Fahik
Tempat, tanggal lahir	: Nela (Belu), 5 Nopember 1965
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pekerjaan	: PNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Agama	: Kristen Katholik
Alamat tempat tinggal	: RSS Oesapa Bolok P No. 27 RT/RW 050/016. HP (081246998852)

Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya saya tidak kenal dan saya kenal pada bulan Desember 2017 saat yang bersangkutan sedang mengontrak di tempat kost yang saya punya sejak itulah saya mengenalnya sampai sekarang namun diantara saya dengan Terdakwa tidak ada hubungan atau famili.

Hal 8 dari 27 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-15/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat itu saya ada di rumah, sebelumnya saat itu saya istirahat malam kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 sekira Pukul 00.30 Wita saya terbangun setelah mendengar keributan di tempat kost yang ditempati oleh Terdakwa kemudian saya duduk di teras belakang melihat keributan tersebut namun lama kelamaan keributan tersebut makin keras selanjutnya Terdakwa mengambil pipa besi kemudian memukulkan ke arah lampu depan motor dan pada bagian belakang motor yang sering dipakai Terdakwa setelah itu saya menegur "kalian diam karena saya butuh istirahat" setelah itu terdiam dan Terdakwa duduk di depan teras kos yang ditempatinya setelah itu saya masuk rumah dan melanjutkan istirahat malam.
3. Bahwa saya melihat langsung kejadian tersebut karena letak tinggal saya tidak jauh dan sebelum terjadi pengrusakan sempat saya mendengar keributan. Barang yang dirusak pada saat saya lihat hanyalah satu unit motor jenis Suzuki Satria FU Nopol DH 3333 K yang mengalami kerusakan pada bagian Spadbort depan, lampu depan dan lampu belakang pecah akibat pukulan besi.
4. Bahwa yang saya ketahui barang yang dirusak oleh Terdakwa hanya 1(satu) Unit motor jenis Suzuki Satria FU Nopol DH 3333 K.
5. Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) Unit motor jenis Suzuki Satria FU Nopol DH 3333 K dengan cara memukul satu kali pada bagian lampu depan, satu kali pada spatbort depan dan satu kali pada lampu belakang, Terdakwa melakukan pengrusakan dengan 1 (satu) buah pipa besi dengan ukuran kerang lebih 1 meter.
6. Bahwa kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 8 Nopember 2018 pada pukul 00.30 Wita bertepat di perumahan RSS Oesapa tempat kos yang ditempati Terdakwa.
7. Bahwa sepengetahuan saya yang mengetahui pengrusakan dilakukan oleh Terdakwa selain saya sendiri yaitu Istri dari Terdakwa, Istri saya Saksi IV.
8. Bahwa tidak ada pelaku lain dalam pengrusakan tersebut selain Terdakwa.
9. Bahwa saat Terdakwa melakukan pengrusakan memakai pakaian preman baju kaos lengan pendek warna putih dan celana panjang wama abu-abu saat itu Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas.
10. Bahwa saya tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pengrusakan pada saat itu karena saat itu saya terbangun setelah mendengar keributan antara Terdakwa dengan Istrinya.
11. Bahwa saat mengetahui hal tersebut kemudian saya menegur dan menyuruhnya agar tidak membuat keramaian karena saya akan istirahat malam, setelah itu keributan tersebut selesai.
12. Bahwa sebelum permasalahan ini saya sering mendengar antara Terdakwa dengan Istrinya (Saksi I) terjadi keributan namun tidak terjadi pengrusakan.

Hal 9 dari 27 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-15/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa saya tidak mengetahui 1 (satu) unit motor jenis Suzuki Satria FU Nopol DH 3333 K milik siapa namun motor tersebut sering dipakai oleh Terdakwa serta Istrinya (Saksi I).
14. Bahwa saat Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit motor jenis Suzuki Satria FU Yang bersangkutan dalam keadaan sadar tidak dalam keadaan terpengaruh minuman beralkohol.
15. Bahwa akibat dari pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit motor jenis Suzuki Satria FU Nopol DH 3851 HM mengalami kerusakan pada lampu depan pecah, spartbort depan pecah dan lampu bagian belakang pecah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 4 :

Nama lengkap	: Luisa Anthonetha Baumali
Tempat, tanggal lahir	: Atambua, 5 Maret 1966
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Agama	: Kristen Katholik
Alamat tempat tinggal	: RSS Oesapa Bolok P No. 27 RT/RW 050/016.

Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya saya tidak kenal dan saya kenal pada bulan Desember 2017 saat yang bersangkutan dan istrinya a.n. Saksi I sedang mengontrak di tempat kos yang saya punya sejak itulah saya mengenalnya sampai sekarang namun diantara saya dengan Terdakwa tidak ada hubungan atau family.
2. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2018 sekira pukul 00.00 Wita saya sedang istirahat malam bersama suami saya a.n. Saksi III, saya mendengar suara keributan antara Terdakwa dengan istrinya a.n. Saksi I, karena terganggu suara keributan tersebut saya dan suami saya bangun dan melihat keluar rumah, pada saat di teras belakang rumah saya melihat Terdakwa mengambil pipa besi kemudian memukul SPM Suzuki Satria FU nopol DH 3851 HM warna biru menggunakan pipa besi tersebut pada bagian kaca lampu depan, dasbord ban depan dan kaca lampu belakang hingga pecah dan hancur, setelah itu suami saya menegur Terdakwa agar tidak ribut tengah malam, mendengar teguran dari suami saya Terdakwa diam dan duduk di depan teras kamar kos Saksi I, setelah itu kami melanjutkan istirahat kembali. Pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 sekira pukul 08.00 Wita saat saya sedang mencuci pakaian saya mendengar suara keributan lagi antara Terdakwa dengan istrinya a.n. Saksi I kemudian Saksi I pergi keluar dari rumah kos dan 20 menit kemudian Terdakwa juga pergi keluar dari rumah kos, namun 10 menit kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan langsung masuk kamar kos milik Saksi I, setelah itu saya mendengar suara keras benda dirusak dan benda dibanting, mendengar suara tersebut saya berhenti mencuci kemudian duduk bersama menantu saya

Hal 10 dari 27 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-15/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Saksi V dan menghubungi Saksi I kemudian menyampaikan hal tersebut, sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa keluar dari kamar tersebut kemudian pergi menggunakan kendaraan ojek, setelah Terdakwa pergi saya dan menantu saya kemudian melihat kondisi di dalam kamar kos milik Saksi I dan memfoto barang-barang yang sudah dirusak oleh Terdakwa, sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa kembali lagi ke rumah dan sempat berjabat tangan dengan saya dan suami saya serta mengatakan akan pulang kampung, lalu masuk ke kamar kos milik Saksi I, sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa keluar dari kamar kos milik Saksi I dan pergi menggunakan kendaraan ojek, karena curiga saya menyuruh menantu saya untuk melihat kondisi di dalam kamar kos milik Saksi I, setelah itu menantu saya mengatakan kepada saya bahwa barang-barang milik Saksi I yang sudah hancur berantakan sekarang kondisinya sudah tersusun rapi dan bersih. Selanjutnya saya kembali menghubungi Saksi I dan menyampaikan hal tersebut.

3. Bahwa saya mengetahui secara langsung pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2018 dan yang dirusak Saat itu adalah SPM Suzuki satria FU nopol DH 3851 HM warna biru, untuk hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 saya hanya mendengar suara keras benda dirusak dan benda dibanting saat Terdakwa berada di dalam kamar kos milik Saksi I dan setelah Terdakwa keluar dari kamar tersebut saya melihat kondisi dalam kamar berantakan dan barang yang rusak almari olympic warna coklat dan mainan anak Saksi I.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Nopember saya berada di rumah sedang istirahat malam bersama suami saya, pada hari Kamis tanggal 8 Nopember saya sedang mencuci pakaian.
5. Bahwa yang saya ketahui barang yang dirusak oleh Terdakwa hanya itu saja.
6. Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama merusak 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria FU Nopol DH 3851 HM warna biru dengan cara memukul pada bagian kaca lampu depan, kemudian memukul dasbord ban depan lalu memukul kaca lampu belakang menggunakan pipa besi, pengrusakan yang kedua barang-barang milik Saksi I yang berada di dalam kamar kos nya, saya tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa, saya hanya mendengar suara keras.
7. Bahwa kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2018 pada pukul 00.30 Wita dan hari Kamis tanggal 8 Nopember sekira pukul 08.00 Wita bertempat di perumahan RSS Oesapa tempat kos yang ditempati Saksi I dan Terdakwa.
8. Bahwa sepengetahuan saya yang mengetahui pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa selain saya sendiri, suami saya a.n Saksi III, istri Terdakwa a.n. Saksi I, menantu saya a.n. Saksi V dan mama dari Saksi I a.n Sdri. Veronika Sovice.
9. Bahwa tidak ada pelaku lain dalam pengrusakan tersebut selain Terdakwa, Terdakwa mendapatkan pipa besi tersebut dari samping mesin cuci dekat kamar mandi.

Hal 11 dari 27 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-15/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa saat Terdakwa melakukan pengrusakan sedang memakai pakaian preman baju kaos lengan pendek warna putih dan celana panjang warna biru, saya tidak mengetahui saat itu Terdakwa sedang melaksanakan tugas atau tidak.
11. Bahwa saya tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pengrusakan saat itu, karena saat itu saya terbangun setelah mendengar keributan antara Terdakwa dengan Istrinya.
12. Bahwa akibat dari pengrusakan tersebut kaca lampu depan SPM tersebut pecah, dasbord ban depan dan kaca lampu belakang juga pecah, pintu dan dinding almari olympik patah dan terlepas, mainan anak milik Saksi I rusak.
13. Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian saya menghubungi Saksi I dan memberitahukan hal tersebut.
14. Bahwa sebelum permasalahan ini saya sering mendengar antara Terdakwa dengan Istrinya (Saksi I) terjadi keributan namun tidak terjadi pengrusakan.
15. Bahwa saya tidak mengetahui 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria FU Nopol DH 3851 HM warna biru tersebut milik siapa, yang saya ketahui Terdakwa sering menggunakan kendaraan tersebut.
16. Bahwa saat Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria FU Yang bersangkutan dalam keadaan Sadar tidak dalam keadaan terpengaruh minuman beralkohol.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5 :

Nama lengkap	: Angelina Sofia Nelci Jonal Sigakole
Tempat, tanggal lahir	: Kupang, 12 Maret 1992
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Agama	: Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal	: RSS Blok P No. 27 RT 050/RW 016 Kel Oesapa Kec. Kelapa Lima.

Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya saya tidak kenal dan saya kenal sejak Terdakwa dan Saksi I menempati rumah saya dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tempat tinggalnya Terdakwa dan saya berdekatan tetapi satu rumah, saat itu saya ada di dalam rumah bersama Saksi IV dan anak, waktu itu saya sedang masak dan saat kejadian pengrusakan tersebut saya tidak melihat secara langsung tetapi hanya mendengar bunyi seperti pemukulan barang/benda, suara barang jatuh saat itu pintu rumah yang ditempati Terdakwa tertutup.

Hal 12 dari 27 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-15/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kejadian pengrusakan pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2018 sekira Pukul 24.00 Wita bertempat di rumah milik Terdakwa saya tidak mendengar dan tidak melihat tetapi keesokan harinya pada tanggal 8 Nopember 2018 waktu itu saya sedang masak dan saat kejadian pengrusakan tersebut saya tidak melihat secara langsung tetapi hanya mendengar bunyi seperti pemukulan batang/benda, suara barang jatuh dan saat itu Pintu rumah yang ditempati Terdakwa tertutup selanjutnya saya menelpon Saksi I yang sedang kerja mengatakan bahwa Saksi I pulang dulu karena sepertinya Terdakwa menghancurkan barang-barang di dalam rumah kemudian Saksi I mengatakan sedang kerja jadi minta tolong seandainya Terdakwa pergi tolong difoto barang- barang yang rusak selanjutnya saya melihat Terdakwa keluar rumah dan menutup pintu sambil membuang sebatang pipa besi seperti yang ditunjuk penyidik di dekat kamar mandi selanjutnya saya masuk foto barang-barang yang rusak (foto sesuai yang ditunjuk penyidik).
4. Bahwa saya tidak mengetahui Terdakwa melakukan pengrusakan tetapi hanya mendengar melakukan pengrusakan dengan memukul barang-barang yang ada di dalam rumah, mendengar ada barang-barang yang jatuh, saya tidak melihat menggunakan alat apa dan mengenai apa saja yang di dalam rumah tetapi saat Terdakwa keluar rumah, saya melihat Terdakwa membuang sebatang pipa besi kemudian saya masuk kedalam rumah melihat barang-barang berupa lemari olympik hancur/rusak, pakaian yang ada di dalam lemari berhamburan didepan lemari, sepeda mainan anak pecah.
5. Bahwa yang saya ketahui sepeda mainan anak yang mengalami kerusakan, pakaian, tas, yang ada di dalam lemari berhamburan didepan lemari, sepeda mainan anak pecah.
6. Bahwa kejadian pengrusakan tersebut terjadi di dalam rumah beralamat Perumahan RSS Blok P no. 27 Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima - Kupang pada Kamis tanggal 8 Nopember 2018 (saya lupa jam nya).
7. Bahwa akibat dari pengrusakan tersebut barang-barang berhamburan berupa di depan lemari, olympik sepeda hancur/rusak, sepeda mainan anak pecah.
8. Bahwa saya tidak melihat Terdakwa melakukan pengrusakan tetapi mendengar suara seperti sedang melakukan pengrusakan karena saat itu Pintu dan jendela rumah milik Terdakwa dan Saksi I tertutup dan waktu itu Terdakwa berada di dalam rumah sendirian setelah saya melihat Terdakwa keluar dari rumah dan membuang pipa besi seperti di tunjukan penyidik dekat tempat cuci pakaian/dekat kamar mandi kemudian saya masuk kedalam rumah seizin Saksi I.
9. Bahwa yang mendengar Terdakwa melakukan pengrusakan pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 (pagi hari, jam saya lupa) adalah saya dan ibu mertua atas nama Saksi IV.
10. Bahwa tidak ada pelaku lain selain Terdakwa karena saat itu saya melihat Terdakwa sendirian di dalam rumah dan keluar rumah sendirian.

Hal 13 dari 27 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-15/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa saya melihat Terdakwa keluar dari rumah memakai pakaian baju kaos dalam warna putih, jaket jeans dan celana panjang warna biru tua (biru jeans) saat itu Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas tetapi saat melakukan pengrusakan saya tidak melihat menggunakan pakaian apa.
12. Bahwa saya tidak mengetahui masalah yang dihadapi Terdakwa dan Saksi I karena itu masalah keluarga.
13. Bahwa setelah Terdakwa melakukan pengrusakan Terdakwa pergi dari rumah dan saat menutupi pintu Terdakwa membuang sebatang pipa besi di dekat kamar mandi kemudian meninggalkan rumah setelah beberapa jam Terdakwa kembali dan masuk kedalam rumah merapikan barang-barang yang telah dihancurkan.
14. Bahwa saya tidak mengetahui dan tidak melihat Terdakwa saat melakukan pengrusakan telah dipengaruhi minuman beralkohol atau tidak.
15. Bahwa saya menelepon istrinya Terdakwa atas nama Sdri. Lucia menyampaikan kejadian tersebut selanjutnya Saksi I mengijinkan saya masuk kedalam rumah untuk foto keadaan di dalam rumah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prajurit Dua kemudian pada tahun 2011 mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Infanteri di Pulaki kemudian selesai pada tahun 2011 setelah itu di tugaskan di Kesatuan Brigif 21/Komodo sampai dengan hal yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31110215680791.
2. Bahwa kejadian pengrusakan yang Terdakwa lakukan terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2018 sekira Pukul 24.00 Wita dan pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira Pukul 08.15 Wita bertempat di perumahan RSS Oesapa Blok P Nomor 27 Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima Kupang-NTT.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa diajak oleh Sdri. Zahra beserta teman-temannya untuk makan di Rumah Makan Geprek Benu, namun dikarenakan teman-temannya tidak bisa ikut maka hanya Terdakwa dan Sdri. Zahra saja yang makan di Rumah Makan Geprek Benu.
4. Bahwa Setelah makan Terdakwa langsung menuju Mess Yonif RK 744/SYB di Kuanino bertemu dengan Lettu Cku Seftian Ramadana untuk mengambil berkas keuangan Brigif 21/1 Komodo untuk dikirimkan ke Denpasar. Kemudian sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa menemui Saksi-I di Cafe Bosan di depan Pertamina TDM 5 setelah bertemu dengan Saksi-I tidak berapa lama Terdakwa dan Saksi I pergi meninggalkan Cafe Bosan, di dalam perjalanan Saksi-I mengajak Terdakwa ke Kantor BIN (Badan Intelijen Negara) untuk melaporkan Sdri. Zahra namun Terdakwa

Hal 14 dari 27 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-15/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak sehingga Saksi-I menurunkan Terdakwa di Pertigaan Pertamina Liliba.

5. Bahwa Sekira pukul 23.10 Wita Terdakwa sampai di Kantor BIN dengan berjalan kaki bertemu dengan Sdr. Rudolf, Sdr. Aris, dan sudah ada Saksi-I. Dikarenakan hari telah malam maka Terdakwa menyuruh Saksi-I untuk pulang ke rumah kos, setelah Saksi-I pergi Terdakwa kembali ke Cafe Bosan untuk mengambil motor Terdakwa, ketika mengambil motor Saksi-I menelpon Terdakwa menyampaikan agar menyelesaikan masalah tersebut di rumah kos.
6. Bahwa Terdakwa sampai di Rumah Kos pada pukul 24.00 Wita Saksi-I menanyakan dan menunjukan foto tampak belakang antara Terdakwa dengan Sdri. Zahra yang sedang makan di Rumah Makan Geprek Benu, setelah itu terjadi keributan antara Terdakwa dan Saksi-I.
7. Bahwa Kemudian Terdakwa berniat untuk pergi dengan Sepeda Motor jenis Satria FU Nopol DH 3851 HM warna Biru namun ketika Terdakwa meminta kunci motor tersebut tetapi Saksi-I tidak memberikan sehingga terjadi keributan antara Terdakwa dan Saksi-I kemudian Terdakwa emosi dan galon kosong dan memukulnya ke motor sampai galon pecah dan mengambil satu batang pipa yang berukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter berada di dekat tengki air dan Terdakwa memukulkannya ke sepeda motor jenis Suzuki pada bagian spakbor depan, lampu depan serta lampu belakang, setelah itu Terdakwa duduk di teras dan tertidur sampai pagi.
8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 pada saat Terdakwa tidur Saksi-I mengambil uang milik Terdakwa sejumlah rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang berada di tas Terdakwa kemudian sekira pukul 08.00 Wita Saksi-I bersiap-siap pergi bekerja dan mengantar Mama Saksi a.n Sdri Veronika Sovice (Saksi -2) beserta Anak Saksi ke rumah Tante Saksi.
9. Bahwa pada sekira Pukul 08.15 Wita saat Terdakwa bangun tidur Terdakwa melihat uangnya tidak ada dalam tas langsung Terdakwa emosi dan melakukan pengrusakan terhadap lemari pakai merk olimpic milik Saksi-1 dan mainan anaknya dengan cara memukulnya menggunakan pipa besi yang digunakan Terdakwa tadi malam merusak sepeda motor Saksi-1 .
10. Bahwa akibat dari kejadian pengrusakan yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 sekira pukul 24.00 Wita dan hari Kamis tanggal 8 November 2018 pukul 08.15 Wita tersebut berupa sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol DH 3851 HM warna biru milik Saksi-I mengalami pecah pada bagian kaca lampu depan, pecah pada bagian dasbord ban depan dan pecah pada bagian kaca lampu belakang, sepeda roda tiga, mobil plastik mainan anak Saksi-I hancur dan almari olympic warna coklat milik Saksi-I juga hancur pada bagian pintu dan dinding.
11. Bahwa sepeda motor jenis Suzuki Satria FU Nopol DH 2851 HM yang sudah Terdakwa rusak tersebut adalah milik bersama karena Terdakwa beli secara kredit dengan uang muka sebesar Rp10.000.000,(sepuluh juta rupiah) dan angsuran setiap bulan sekira Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) selama 24 (dua puluh

Hal 15 dari 27 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-15/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) bulan uang muka tersebut menggunakan uang Terdakwa dari pinjaman di bank BRI kemudian untuk angsuran setiap bulan Terdakwa yang bayar dan sisa 6 (enam) bulan di lunasi dan di bayar oleh Saksi-I.

12. Bahwa sepeda motor tersebut atas nama Sdri. Lucia Amelia Fernandez baik STNK maupun BPKB. Sedangkan yang membeli lemari olympik warna coklat, sepeda mainan anak dan mobil-mobilan anak adalah Sdri. Saksi-I

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa:

- a. Surat-surat :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Satria Suzuki Fu Nopol DH 3851 HM atas nama Sdri. Lucia Amelia Fernandez.
- b. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU warna biru Nopol DH 3851 HM beserta kunci motor.
 - b. 1 (satu) unit lemari merek Olympic warna coklat.
 - c. 1 (satu) buah sepeda plastik mainan anak.
 - d. 1 (satu) buah mobil-mobilan plastik mainan anak.
 - e. 1 (satu) potong pipa besi.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU warna biru Nopol DH 3851 HM beserta kunci motor.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang tersebut diatas adalah merupakan barang yang milik Saksi-1 yang dirusak oleh Terdakwa , sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- b. Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) unit lemari merek Olympic warna coklat

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang tersebut diatas adalah merupakan barang yang milik Saksi-1 yang dirusak oleh Terdakwa , sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- c. Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) buah sepeda plastik mainan anak.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang tersebut diatas adalah merupakan barang yang milik anak Saksi-1 yang dirusak oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- d. Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) buah mobil-mobilan plastik mainan anak.

Hal 16 dari 27 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-15/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang tersebut diatas adalah merupakan barang yang milik anak Saksi-1 yang dirusak oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

e. Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) potong pipa besi.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang tersebut diatas adalah merupakan barang yang yang digunakan tempat anak Saksi-1 yang dirusak oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Satria Suzuki Fu Nopol DH 3851 HM atas nama Sdri. Lucia Amelia Fernandez.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat STNK sepeda motor jenis Satria Suzuki Fu Nopol DH 3851 HM atas nama Sdri. Lucia Amelia Fernandez, tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa maupun para Saksi dan saling berhubungan serta bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa sikap yang obyektif tersebut dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lainnya.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Hal 17 dari 27 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-15/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prajurit Dua kemudian pada tahun 2011 mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Infanteri di Pulaki kemudian selesai pada tahun 2011 setelah itu di tugaskan di Kesatuan Brigif 21/Komodo sampai dengan hal yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31110215680791.
2. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 kenal pada tanggal 13 bulan September 2012 melalui media sosial wechat, Saksi-1 dengan Terdakwa sudah menikah secara agama Katholik di gereja Katholik Pastoran Thomas Murus Maumere Kab. Sikka pada tanggal 30 September 2016 namun belum menikah secara dinas masih dalam pengurusan administrasi dan Saksi-1 sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki.
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2018 sekira Pukul 24.00 Wita dan pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira Pukul 08.15 Wita telah terjadi pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bertempat di perumahan RSS Oesapa Blok P Nomor 27 Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima Kupang-NTT.
4. Bahwa benar pada tanggal 7 Nopember 2018 Setelah makan malam bersama dengan Sdri Zahra Terdakwa langsung menuju Mess Yonif RK 744/SYB di Kuanino bertemu dengan Lettu Cku Seftian Ramadana untuk mengambil berkas keuangan Brigif 21/1 Komodo untuk dikirimkan ke Denpasar. Kemudian sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa menemui Saksi-I di Cafe Bosan di depan Pertamina TDM 5 karena setelah bertemu dengan Saksi-I tidak berapa lama Terdakwa dan Saksi I pergi meninggalkan Cafe Bosan, di dalam perjalanan Saksi-I mengajak Terdakwa ke Kantor BIN (Badan Intelijen Negara) untuk menemui Sdri. Zahra namun Terdakwa menolak sehingga Saksi-I menurunkan Terdakwa di Pertigaan Pertamina Liliba.
5. Bahwa benar Sekira pukul 23.10 Wita Terdakwa sampai di Kantor BIN dengan berjalan kaki bertemu dengan Sdr. Rudolf, Sdr. Aris, dan sudah ada Saksi-I. Dikarenakan hari telah malam maka Terdakwa menyuruh Saksi-I untuk pulang ke rumah kos, setelah Saksi-I pergi Terdakwa kembali ke Cafe Bosan untuk mengambil motor Terdakwa, ketika mengambil motor Saksi-I menelpon Terdakwa menyampaikan agar menyelesaikan masalah tersebut di rumah kos.
6. Bahwa benar Terdakwa sampai di Rumah Kos pada pukul 24.00 Wita Saksi-I menanyakan dan menunjukan foto tampak belakang antara Terdakwa dengan Sdri. Zahra yang sedang makan di Rumah Makan Geprek Benu, setelah itu terjadi keributan antara Terdakwa dan Saksi-I.
7. Bahwa benar Kemudian Terdakwa berniat untuk pergi dengan Sepeda Motor jenis Satria FU Nopol DH 3851 HM warna Biru namun ketika Terdakwa meminta kunci motor tersebut tetapi

Hal 18 dari 27 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-15/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-I tidak memberikan sehingga terjadi keributan antara Terdakwa dan Saksi-I kemudian Terdakwa emosi dan mengambil galon kosong dan memukulkan ke Sepeda Motor jenis Satria FU Nopol DH 3851 HM warna Biru sampai galon pecah dan mengambil satu batang pipa yang berukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter berada di dekat tengki air dan Terdakwa memukulkannya lagi pada bagian spakbor depan, lampu depan serta lampu belakang.

8. Bahwa benar Saksi-3 Sdr Vinsensius pemilik kos terbangun dan menegur Terdakwa jangan ribut karena sudah malam hari setelah itu Saksi-1 masuk kedalam kos dan Terdakwa duduk di teras tertidur sampai pagi.
9. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 pada saat Terdakwa tidur Saksi-I mengambil uang milik Terdakwa sejumlah rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang berada di tas Terdakwa kemudian sekira pukul 08.00 Wita Saksi-I bersiap-siap pergi bekerja sebelum pergi berkerja Saksi-1 mengantar Mama Saksi a.n Sdri Veronika Sovice (Saksi -2) beserta Anak Saksi ke rumah Tante Saksi.
10. Bahwa benar pada sekira Pukul 08.15 Wita saat Terdakwa bangun tidur Terdakwa melihat uangnya tidak ada dalam tas langsung Terdakwa emosi dan melakukan pengerusakan terhadap lemari pakai merk olympic milik Saksi-1 dan mainan anaknya dengan cara memukulnya menggunakan pipa besi yang digunakan Terdakwa tadi malam pada saat merusak sepeda motor Saksi-1 .
11. Bahwa benar akibat dari kejadian pengerusakan yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 sekira pukul 24.00 Wita dan hari Kamis tanggal 8 November 2018 pukul 08.15 Wita tersebut berupa sepeda motor Suzuki Satria FU Nopof DH 3851 HM warna biru milik Saksi-I mengalami pecah pada bagian kaca lampu depan, pecah pada bagian dasbord ban depan dan pecah pada bagian kaca lampu belakang, sepeda roda tiga, mobil plastik mainan anak Saksi-I hancur dan almari olympic warna coklat milik Saksi-I juga hancur pada bagian pintu dan dinding.
12. Bahwa benar sepeda motor jenis Suzuki Satria FU Nopol DH 2851 HM yang sudah Terdakwa rusak tersebut adalah milik bersama karena Terdakwa beli secara kredit dengan uang muka sebesar Rp10.000.000,(sepuluh juta rupiah) dan angsuran setiap bulan sekira Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan uang muka tersebut menggunakan uang Terdakwa dari pinjaman di bank BRI kemudian untuk angsuran setiap bulan Terdakwa yang bayar dan sisa 6 (enam) bulan di lunasi dan di bayar oleh Saksi-I.
13. Bahwa benar sepeda motor tersebut atas nama Sdri. Lucia Amelia Fernandez baik STNK maupun BPKB. Sedangkan yang membeli lemari olympic warna coklat adalah Saksi-I, sedangkan sepeda mainan anak dan mobil-mobilan anak yang membelikan adalah Terdakwa.
14. Bahwa benar tindakan Saksi-1 setelah kejadian pengerusakan SPM Suzuki Satria FU dan pengerusakan barang-barang lainnya pada hari Kamis sekira pukul 19.00 Wita Saksi-1 menghubungi Pasi Intel Brigif melalui telepon, kemudian hari Minggu tanggal 11 November

Hal 19 dari 27 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-15/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 09.00 Wita saya melaporkan kejadian tersebut ke Madenpom IX/I Kupang.

15. Bahwa benar dari kejadian pengerusakan Terdakwa tidak ada niatan untuk meminta maaf dan menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dengan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Majelis Hakim akan membuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat, hakikat dan akibat perbuatannya ini serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak mengajukan permohonan keringanan hukuman di depan persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan tentang suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang dinyatakan bersalah sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Barangsiapa".
Unsur kedua : "Dengan sengaja"
Unsur Ketiga : "Dan melawan hukum".
Unsur keempat : "Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu"
Unsur Kelima : "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"

Menimbang : Bahwa unsur-unsur yang Oditur Militer uraikan dengan lima unsur terlalu banyak maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Barangsiapa".
Unsur kedua : " Dengan sengaja dan melawan hukum".
Unsur ketiga : " Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"

Hal 20 dari 27 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-15/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon), oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Sedangkan kata "Barangsiapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prajurit Dua kemudian pada tahun 2011 mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Infanteri di Pulaki kemudian selesai pada tahun 2011 setelah itu di tugaskan di Kesatuan Brigif 21/Komodo sampai dengan hal yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31110215680791.
2. Bahwa benar berdasarkan keppera dari Danbrigif selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor : kep /03/ II / 2019 tanggal 25 Febuari 2019 menyatakan Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif di Brigif 21/Komodo.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Warga Negara Indonesia dan Prajurit TNI aktif harus tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia baik ketentuan-ketentuan hukum pidana umum maupun ketentuan hukum pidana militer.
4. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum"

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan si pelaku. Menurut Mvt (Memori penjelasan) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi

Hal 21 dari 27 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-15/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsafi atas tindakannya dan atau akibatnya.

Penempatan unsur dengan sengaja di depan perumusan delik berarti unsur ini mencakup seluruh unsur yang ada di belakangnya yaitu unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan kata lain semua unsur yang ada dibelakang dilakukan oleh si pelaku menyadari dan menginsafi atas tindakannya dan atau akibatnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Secara melawan hukum" artinya seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan atau melanggar suatu ketentuan yang ada yang secara yuridis tidak memiliki hak atau wewenang untuk melakukan suatu perbuatan tersebut atau dengan kata lain si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang di lindungi oleh hukum.

Menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian tindakan yang tidak sesuai dengan hukum yang berintikan:

- Merusak hak subjektif seseorang menurut Undang-undang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum/si pelaku /si Petindak menurut Undang-undang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Dalam hal ini pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan /perbuatan yang merusak hak subjektif seseorang yaitu hak milik atas sesuatu barang yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sebagai anggota TNI serta bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 kenal pada tanggal 13 bulan September 2012 melalui media sosial wechat, Saksi-1 dengan Terdakwa sudah menikah secara agama Katholik di gereja Katholik Pastoran Thomas Murus Maumere Kab. Sikka pada tanggal 30 September 2016 namun belum menikah secara dinas masih dalam pengurusan administrasi dan Saksi-1 sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2018 sekira Pukul 24.00 Wita dan pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira Pukul 08.15 Wita telah terjadi pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bertempat di perumahan RSS Oesapa Blok P Nomor 27 Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima Kupang-NTT.
3. Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja melakukan pengrusakan Sepeda Motor jenis Satria FU Nopol DH 3851 HM warna Biru dan lemari pakai merk olimpic milik Saksi-1 dan mainan anaknya dengan cara memukulnya menggunakan pipa besi milik Saksi-1 dan mengetahui perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Hal 22 dari 27 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-15/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar saat terjadi pengrusakan, Terdakwa dengan marah dan emosional tidak ada rasa malu terhadap tetangga yang berada disebelah rumah kos-kosan Saksi-1.

5. Bahwa benar dari kejadian pengerusakan Terdakwa tidak ada niatan untuk meminta maaf dan menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dengan Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja dan melawan hukum " telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"

Bahwa pada unsur ketiga ini terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikannya yaitu menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan "menghancurkan" adalah membuatnya sama sekali binasa atau musnah, rusak berantakan dan bahkan sudah tidak berwujud lagi ibarat sepeda digilas storm wals (kendaraan penggilas jalan).

Bahwa yang dimaksud dengan "merusak/merusakkan" adalah membuat sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat di pakai .dan biaya perbaikannya akan lebih berat dari pada jika benda dibuat tidak terpakai.

Bahwa yang dimaksud dengan "membikin tidak tak dapat dipakai" adalah merusak sebagian kecil atau hanya mencopot sebagian kecil dari benda itu tetapi mengakibatkan benda itu tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak berfungsi.

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang" pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dan setidaknya tidaknya berarti bagi pemiliknya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2018 sekira Pukul 24.00 Wita dan pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira Pukul 08.15 Wita telah terjadi pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bertempat di perumahan RSS Oesapa Blok P Nomor 27 Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima Kupang-NTT.
2. Bahwa benar akibat dari kejadian pengrusakan yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 sekira pukul 24.00 Wita dan hari Kamis tanggal 8 November 2018 pukul 08.15 Wita tersebut berupa sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol DH 3851 HM warna biru milik Saksi-I mengalami pecah pada bagian kaca lampu depan, pecah pada bagian dasbord ban depan dan pecah pada bagian kaca lampu belakang, sepeda roda tiga, mobil plastik mainan anak Saksi-I hancur dan almari olympic warna coklat milik Saksi-I juga hancur pada bagian pintu dan dinding.

Hal 23 dari 27 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-15/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sepeda motor tersebut atas nama Sdri. Lucia Amelia Fernandez baik STNK maupun BPKB. Sedangkan yang membeli lemari olimpiik warna coklat adalah Saksi-I, sedangkan sepeda mainan anak dan mobil-mobilan anak yang membelikan adalah Terdakwa.
4. Bahwa benar dari kejadian tersebut sepeda motor Suzuki Satria FU Nopof DH 3851 HM warna biru milik Saksi-I tidak bisa dipakai harus diperbaiki dan almari olympic warna coklat dan mainan anak Saksi-1 tidak bisa dipakai lagi.
5. Bahwa benar dari kejadian pengerusakan Terdakwa tidak ada niatan untuk meminta maaf dan menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dengan Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana " Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum merusak barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain " Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada dakwaan tunggal Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat arogan dengan melakukan pengrusakan barang milik Saksi-1.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan pengrusakan tersebut tidak boleh dilakukan oleh Terdakwa baik terhadap Saksi-1 maupun kepada orang lain.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami kerugian materiil berupa rusak sepeda motor, Lemari pakaian dan mainan anak Saksi-1.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa yaitu tidak mampu mengendalikan diri dan cenderung emosi serta lebih mengutamakan cara kekerasan dalam bertindak dan disisi lain Terdakwa tidak mampu mengendalikan sikapnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu

Hal 24 dari 27 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-15/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa maka terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa berterus terang, sehingga persidangan dapat berjalan lancar.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian secara materi terhadap barang-barang milik Saksi-1.
2. Terdakwa sudah pernah disidangkan di Pengadilan Militer III-15 Kupang.
3. Terdakwa belum resmi menikah dengan Saksi-1.
4. Perbuatan dapat mencemarkan nama baik TNI khususnya terhadap Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan fakta hukum yang ditemukan di persidangan maupun dengan menilai sifat, hakikat dan akibat serta hal yang mempengaruhi perbuatannya maupun terhadap hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai maupun sendi-sendi dalam kehidupan Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat mendidik sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini bertujuan untuk tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan, baik kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, kepentingan umum yaitu untuk melindungi harkat dan martabat masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan orang lain dan juga untuk kepentingan militer agar pihak Kesatuan serta personil nya tidak dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan di sisi lain mendorong agar setiap prajurit TNI senantiasa mematuhi hukum dan ketentuan perundang-undangan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara seksama terkait dengan perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dengan secara objektif selain melihat dari sisi kepastian hukum yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan bagi Terdakwa maupun terhadap Kesatuannya maka putusan yang dijatuhkan kepada

Hal 25 dari 27 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-15/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dapat memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Barang-barang:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU warna biru Nopol DH 3851 HM beserta kunci motor.

Merupakan Sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa dan milik bersama dengan Saksi-1 tetapi STNKnya namanya Saksi-1 perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada Saksi-1.

2. 1 (satu) unit lemari merek Olympic warna coklat.
3. 1 (satu) buah sepeda plastik mainan anak.
4. 1 (satu) buah mobil-mobilan plastik mainan anak.
5. 1 (satu) potong pipa besi.

Merupakan barang tersebut milik Saksi-1 yang dirusak oleh Terdakwa serta tidak lagi bernilai ekonomis (rusak) maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Satria Suzuki Fu Nopol DH 3851 HM atas nama Sdri. Lucia Amelia Fernandez.

Merupakan kelengkapan dari sepeda motor jenis Satria Suzuki Fu Nopol DH 3851 HM atas nama Sdri. Lucia Amelia Fernandez maka perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada Sdri. Lucia Amelia Fernandez (Saksi 1).

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 406 ayat (1) KUHP, Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undang lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Hotma Wahyu Nenda Hasibuan Praka NRP 31110215680791 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Perusakan barang"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 26 dari 27 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-15/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Barang-barang:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU warna biru Nopol DH 3851 HM beserta kunci motor.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdri. Lucia Amelia Fernandez (Saksi-1).

2. 1 (satu) unit lemari merek Olympic warna coklat.
3. 1 (satu) buah sepeda plastik mainan anak.
4. 1 (satu) buah mobil-mobilan plastik mainan anak.
5. 1 (satu) potong pipa besi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Satria Suzuki Fu Nopol DH 3851 HM atas nama Sdri. Lucia Amelia Fernandez.

Dikembalikan kepada Sdri. Lucia Amelia Fernandez (Saksi-1).

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00. (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Adeng, S.Ag., S.H. Letkol Chk NRP 11980005390269 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Rizal, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 110100244160477 dan Indra Gunawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer A. Rahman Abubakar, S.H. Mayor Chk NRP 11040004581077 dan Panitera Pengganti Gunadi, S.H. Letda Chk NRP 21010051510681 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Adeng, S.Ag.S.H.
Letkol Chk NRP 11980005390269

Hakim Anggota-I

Ttd

Muhammad Rizal, S.H, M.H.
Mayor Chk NRP 110100244160477

Hakim Anggota-II

Ttd

Indra Gunawan, S.H, M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Panitera Pengganti

Ttd

Gunadi, S.H.
Letda Chk NRP 21010051510681

Hal 27 dari 27 Hal Putusan Nomor 8-K/PM.III-15/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)